



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/ Kep. 368 - Dinsos P3A / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan dan hak anak;
- b. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran;
- c. bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapat rehabilitasi sosial yaitu pelayanan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosial secara wajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu adanya bantuan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Covention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 27);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Susunan Tim Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud, pada diktum KESATU diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 463.05/Kep.534-DINSOS P3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/kep. 368 - Dinsos P3A/ 2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019


- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- II. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- III. SEKRETARIS : Kepala Seksi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan Bidang Perlindungan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- IV. ANGGOTA PNS : 1. Unsur Unit Perlindungan Perempuan dan Anak – Polres Purwakarta;
2. Unsur Perlindungan Perempuan dan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Yanrensos – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Unsur Bidang Pelayanan – Dinas Kesehatan;
5. Unsur Bagian Hukum – Setda.

 BUPATI PURWAKARTA, 
 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.368-Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS
TIM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENANGGUNG JAWAB : a. Memberikan arahan kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
b. Memberikan saran dan masukan kebijakan atas permasalahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
c. Memberikan dukungan moril dalam upaya optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- II. KETUA : Mengevaluasi dan Monitoring dari seluruh bentuk Penyediaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- III. SEKRETARIS : a. Pencatatan administrasi dan data korban ketika masuk dan menerima Pelayanan di rumah aman;
b. Pengisian Formulir assesmen/rekam kasus;
c. Catatan proses Perkembangan korban;
- IV. ANGGOTA : a. Menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan Bidang dan keahliannya;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan keahliannya;
c. Melaporkan kegiatan sesuai dengan bidang.

A. 4 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05 /Kep.368 - Dinsos P3A / 2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. NARASUMBER	Rp.	700.000,-
II. MODERATOR	Rp.	400.000,-

A. A BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA